SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan, peningkatan pendapatan petani pekebun, pembukaan kesempatan kerja, peningkatan penerimaan daerah dan devisa negara, serta pendayagunaan sumber daya alam dan pelestariannya di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dilakukan kemitraan usaha Perkebunan;

b. bahwa pembangunan dan pengembangan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilaksanakan melalui kemitraan usaha budidaya, usaha pengolahan dan usaha jasa perkebunan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perkebunan, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang kemitraan usaha perkebunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Usaha Perkebunan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 105/Permentan/PD.308/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi daya Sapi Potong;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN.**

24. Tanaman Menghasilkan yang selanjutnya disingkat TM adalah tanaman yang dipelihara sejak lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan yang telah berbunga dan berbuah.
25. Hak Guna Usaha selanjutnya disingkat HGU adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud:

a. pengamanan pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan sehingga berjalan tertib, mencapai asas manfaat, berkelanjutan, keterbukaan, dan berkeadilan;dan
b. pemberian pemahaman dan kesadaran kepada semua pihak yang berkepentingan dalam kemitraan usaha perkebunan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kemitraan usaha perkebunan diselenggarakan untuk tujuan:

a. peningkatan pendapatan petani mitra;
b. penyediaan lapangan kerja;
c. peningkatan produktifitas kebun mitra;
d. peningkatan pengetahuan, keterampilan dan manajerial administrasi bagi petani mitra;
e. penguatan kelembagaan petani mitra;dan
f. terjaminya kualitas tandan buah segar (TBS) dan stabilitas pasokan TBS bagi mitra usaha

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kemitraan usaha perkebunan meliputi:

a. Usaha budidaya perkebunan;
b. Usaha pengolahan hasil perkebunan;
c. Usaha jasa perkebunan;
d. Perjanjian kemitraan;
e. Hak dan kewajiban;dan
f. Pemilikan dan pemindahan hak pemilikan kebun mitra.

BAB IV
USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pembangunan dan Pembinaan

Pasal 5

(1) Program kemitraan perkebunan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara petani mitra melalui wadah koperasi perkebunan dengan perusahaan perkebunan besar.

(2) Program kemitraan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. petani mitra melalui koperasi perkebunan bekerjasama dengan perusahaan perkebunan besar negara;

b. petani mitra melalui koperasi perkebunan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang perkebunan;dan

c. petani mitra melalui koperasi perkebunan bekerjasama dengan perusahaan perkebunan besar swasta dalam negeri.

Pasal 6

Pembangunan program kemitraan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilaksanakan dalam pola kemitraan berupa:

a. pembangunan kebun dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan perkebunan dengan pola bagi hasil;

b. perusahaan perkebunan memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk dan pestisida) serta alat mesin pertanian dengan pola kredit;dan

c. perusahaan perkebunan dan/atau pemerintah daerah memberikan hibah dan/atau kredit untuk pembangunan kebun petani yang lahannya milik petani (kelompok tani) dengan pola mitra mandiri.

Pasal 7

(1) Kebun mitra dibangun oleh perusahaan perkebunan pembina sesuai dengan standar teknis perkebunan.

(2) Pembangunan kebun mitra dilakukan oleh perusahaan perkebunan pembina dengan melibatkan koperasi mitra dan masyarakat setempat.

(3) Pembiayaan pembangunan kebun mitra sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati antara pihak perusahaan, bank dan koperasi mitra.

(4) Semua biaya pembangunan kebun mitra pengembaliannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya petani mitra.

d. perusahaan perkebunan pembina menetapkan cara-cara pemanenan hasil yang sesuai dengan ketentuan teknis pemanenan yang berlaku;dan

e. petani mitra sebagaimana dimaksud pada huruf c disebabkan sesuatu hal tidak melaksanakan pemanenan hasil sendiri, dengan alasan yang dapat diterima, petani mitra dapat menyerahkan dan/atau mengupahkan kepada orang lain dengan persetujuan perusahaan perkebunan pembina dengan tetap menjaga dan melaksanakan standar produksi tanaman serta mentaati ketentuan pemanenan hasil sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Bagian Kedua
Pengolahan

Pasal 12

Pengolahan produksi kebun mitra mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. pengolahan produksi kebun mitra dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan untuk pola bagi hasil;

b. perusahaan perkebunan dalam melaksanakan pengolahan produksi kebun mitra memperoleh biaya pengganti pengolahan sesuai ketentuan dan perjanjian yang berlaku; dan

c. penetapan jenis hasil akhir dari pengolahan produksi kebun mitra oleh perusahaan perkebunan pembina berdasarkan standar mutu yang berlaku dan berorientasi pada permintaan pasar.

BAB VI
USAHA JASA PERKEBUNAN

Pasal 13

(1) Usaha jasa perkebunan yang dapat dimitrakan antara petani mitra dengan perusahaan perkebunan pembina melalui koperasi, meliputi:

a. transportasi;

b. penyediaan pangan (*cattering*);

c. ketenagakerjaan;

d. penyediaan sarana produksi; dan

e. jasa pendukung lainya.

(2) Usaha jasa perkebunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui kesepakatan para pihak.

13. Perusahaan Perkebunan Besar adalah perusahaan yang melaksanakan pembangunan perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih, yang berbentuk badan hukum Indonesia, baik milik swasta, negara, maupun daerah.
14. Mitra Usaha adalah Perusahaan Perkebunan Besar (Swasta, BUMN dan BUMD) yang bergerak dibidang perkebunan dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), maupun Koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan.
15. Petani mitra adalah petani yang tergabung dalam wadah usaha kemitraan yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi pengelola kebun binaan berdasarkan usulan dari Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.
16. Bank Pelaksana (*Executing Bank* dan/atau Bank Penyalur *Channeling Bank*) adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam program pembangunan perkebunan, baik Bank Swasta maupun Pemerintah.
17. Instansi Terkait adalah Instansi yang mempunyai hubungan langsung terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengamanan penyelenggaraan program pembangunan perkebunan.
18. Program Kemitraan Perkebunan adalah program pengembangan perkebunan melalui kerjasama antara petani mitra dengan perusahaan perkebunan dengan kegiatan utama yang meliputi pembangunan kebun mitra dan kebun perusahaan besar yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dalam jangka waktu tertentu;
19. Kebun Mitra adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan Besar dan dikelola secara bermitra bersama petani mitra.
20. Usaha budidaya Perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
21. Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.
22. Usaha jasa Perkebunan merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan.
23. Tandan Buah Segar yang selanjutnya disingkat TBS adalah suatu bagian dari produksi kelapa sawit yang merupakan produk awal yang kelak akan diolah menjadi minyak kasar CPO (*Crude Palm Oil*) dan inti sawit (*Karnel*) sebagai produk utama disamping produk lainnya.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama usaha antara perusahaan perkebunan pembina dengan petani mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku.
5. Pola kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama pembangunan dan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai pembina yang membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai kebun mitra melalui lembaga koperasi dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, utuh dan berkesinambungan.
6. Pola Bagi Hasil adalah seluruh lahan petani mitra yang dikelola dan diusahakan oleh perusahaan perkebunan dengan sistem bagi hasil keuntungan penjualan produksi kebun.
7. Pola Kredit adalah kebun mitra yang biaya pembangunan kebunnya dari perusahaan perkebunan atau bank.
8. Pola mitra Mandiri adalah kerjasama pembangunan kebun petani yang lahannya milik petani (kelompok tani) dengan sumber biaya (hibah dan/atau kredit) dari Perusahaan Perkebunan dan/atau Pemerintah.
9. Biaya kredit adalah biaya pembangunan kebun mitra yang ditetapkan dan disepakati untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani mitra berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang disepakati.
10. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
11. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.

g. berusia minimal 19 tahun atau telah menikah;dan

h. mentaati dan mematuhi peraturan dan ketentuan program kemitraan Perkebunan termasuk surat perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kebun Mitra

Pasal 10

Dalam pemeliharaan kebun mitra mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. pemeliharaan kebun mitra sebelum dialihkan kepada petani mitra menjadi tanggung jawab Perusahaan Perkebunan dan petani mitra diwajibkan ikut serta dalam pemeliharaannya dengan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan ketentuan;

b. petani mitra wajib memelihara kebun mitra miliknya secara swadaya apabila kebun dialihkan ke petani mitra;dan

c. pemeliharaan kebun mitra sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi kegiatan pembersihan kebun dari gangguan hama, penyakit dan tumbuhan pengganggu (gulma), pemeliharaan jalan kebun dan pemupukan sehingga terjamin standar produksinya.

BAB V
USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pemanenan

Pasal 11

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemanenan hasil kebun mitra dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan yang bersangkutan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perkebunan.

(2) Pelaksanaan pemanenan hasil kebun mitra mengikuti ketentuan sebagai berikut:

   a. hasil produksi merupakan hasil petani mitra yang diperoleh dari kebun mitra;

   b. pemanenan hasil kebun mitra dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan pembina untuk pola bagi hasil dan pola kredit;

   c. pemanenan hasil kebun mitra dilaksanakan oleh pemilik masing-masing petani mitra secara berkelompok untuk pola mitra mandiri dengan cara pemanenan yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan tetap memperhatikan serta menjaga standarisasi produksi tanaman;

(5) Semua biaya pembangunan kebun mitra akan dikembalikan melalui angsuran dari hasil panen kebun mitra sesuai dengan perjanjian kerjasama.

(6) Dalam pembangunan kebun mitra tidak dilakukan pembebasan lahan dan ganti rugi tanam tumbuh oleh perusahaan perkebunan (mitra usaha).

Pasal 8

(1) Pembinaan program kemitraan perkebunan dilaksanakan melalui:

a. pembinaan umum dilakukan oleh Bupati;

b. pembinaan teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan perkebunan dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; serta

c. pembinaan di wilayah Desa/ Kelurahan dan Kecamatan dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(2) Pembinaan pelaksanaan program kemitraan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:

a. petani mitra;

b. koperasi perkebunan;

c. pengusaha perkebunan besar;

d. masyarakat di sekitar wilayah usaha perkebunan besar; dan

e. lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi di sekitar wilayah usaha perkebunan.

Bagian Kedua
Persyaratan Petani Mitra

Pasal 9

Petani mitra memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. diutamakan memiliki mata pencaharian utama sebagai petani;

b. mempunyai lahan dibuktikan minimal surat keterangan dari desa untuk pembangunan kebun mitra maksimal 5 (lima) ha per Kepala Keluarga;

c. bertempat tinggal di sekitar wilayah usaha perusahaan perkebunan;

d. menjadi anggota koperasi

e. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan prioritas penduduk setempat;

f. sehat jasmani dan rohani;

BAB VII
PERJANJIAN KEMITRAAN

Pasal 14

(1) Setiap kemitraan usaha perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dengan petani mitra, koperasi dan/atau masyarakat dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.

(2) Perjanjian kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan di tanda tangani dan/atau diketahui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perkebunan.

(3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

(4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

a. kegiatan usaha;

b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;

c. Pembagian hasil usaha kemitraan;

d. jangka waktu; dan

e. penyelesaian perselisihan.

(5) Format perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 15

(1) Petani mitra yang mengikuti usaha budidaya perkebunan mempunyai hak :

a. memperoleh kebun mitra yang berisi tanaman perkebunan tertentu yang ditetapkan dalam usaha perkebunan yang bersangkutan;

b. memperoleh sertifikat hak milik atas tanah atau HGU dari kebun yang dikelolanya setelah lunas atau berakhirnya masa perjanjian kerjasama;

c. memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya;

d. memperoleh jaminan penampungan, pengolahan dan pemasaran produksi kebun yang dikelolanya;

e. memanfaatkan fasilitas usahatani dan fasilitas sosial ekonomi lain yang disediakan perusahaan perkebunan pembinanya;

f. memperoleh kesempatan untuk memiliki sebagian saham perusahaan pembina untuk memperkuat kesinambungan kemitraan usaha;

g. menerima hasil secara tanggung renteng;dan

h. menerima laporan pemeliharaan dan hasil panen kebun mitra dari perusahaan pembina.

(2) Perusahaan Perkebunan pembina mempunyai hak mendapatkan:

a. informasi yang diperlukan dalam pengembangan usaha;

b. fasilitasi proses perizinan;

c. fasilitasi proses penanaman modal;

d. memotong angsuran kredit petani mitra dari hasil penjualan TBS sesuai dengan angsuran kredit yang telah disepakati para pihak dalam surat perjanjian kemitraan;

e. memotong alokasi biaya pemeliharaan Tanaman Menghasil (TM) dari hasil penjualan TBS;

f. menentukan rekomendasi pemupukan tanaman; dan

g. menentukan teknologi budidaya sesuai standar agronomi yang dipersyaratkan oleh perusahaan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:

a. menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan koperasi;

b. memfasilitasi perizinan usaha perkebunan;dan

c. mengawasi, mengevaluasi dan membina pemanfaatan perizinan perkebunan yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan;

(2) Petani mitra usaha budidaya perkebunan berkewajiban :

a. menandatangani perjanjian melalui koperasi dengan perusahaan perkebunan pembina dan/atau menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelaksana;

b. membantu perusahaan perkebunan pembina dalam pengelolaan kebun mitra, antara lain dengan menjaga dan merawat kebunnya sesuai petunjuk yang diberikan meliputi pemupukan, pengendalian hama/ penyakit/ gulma secara terpadu, pemeliharaan saluran drainase, jalan angkut/ jalan produksi, parit dan gorong-gorong serta lainnya yang dilakukan secara berkelompok;

c. petani mitra wajib menjual TBS kepada perusahaan perkebunan pembina berdasarkan standar mutu dan harga yang layak serta saling menguntungkan atau yang ditetapkan oleh Gubernur;

d. mematuhi kewajiban pengembalian kredit dari bank pelaksana/penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan

e. secara berkelompok turut menjaga ketertiban, keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal kebun.

(3) Perusahaan Perkebunan pembina mempunyai kewajiban:

a. membangun kebun mitra minimal seluas 20% dari total luas lahan usaha perusahaan perkebunan;

b. apabila pola bagi hasil maka izin HGU diterbitkan atas nama perusahaan untuk kebun perusahaan dan kebun mitra;

c. apabila pola kredit (bagi lahan) maka izin HGU diterbitkan terpisah atas nama kebun perusahaan dan kebun mitra;

d. pembangunan kebun mitra dilaksanakan secara bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan;

e. membina petani mitra dan peserta koperasi agar mampu mengusahakan kebun yang dikelolanya dengan baik;

f. apabila perusahaan perkebunan telah memenuhi kewajiban membangun kebun mitra minimal 20% tetapi masih ada lahan-lahan masyarakat di luar IUP, maka perusahaan perkebunan dapat bermitra dalam pembangunan kebun mitra melalui pola mitra mandiri;

g. menampung dan membeli seluruh hasil kebun mitra berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh Gubernur dengan pembayaran tepat waktu;

h. membangun jaringan jalan kebun dan fasilitas lainnya yang diperlukan;dan

i. melaporkan biaya pemeliharaan tanaman yang telah dikeluarkan kepada koperasi atau petani mitra dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perkebunan.

BAB IX
PEMILIKAN DAN PEMINDAHAN HAK
PEMILIKAN KEBUN MITRA

Pasal 17

(1) Penetapan areal kebun mitra ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara petani mitra dengan perusahaan perkebunan besar yang penetapanya dilakukan diawal penanaman tanaman perkebunan yang dilengkapi dengan peta dan titik koordinat serta diketahui oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pemilik kebun mitra (petani mitra) hanya berhak memungut hasil kebun mitra apabila kebun telah diserahkan sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan.

(3) Pemilikan lahan kebun mitra yang dikelola petani mitra ditetapkan dalam bentuk sertifikat hak milik atau HGU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Selama pinjaman kredit untuk pembangunan kebun mitra dan kredit lainnya dari masing-masing petani mitra belum lunas, petani mitra dilarang memindah tangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun baik sebagian ataupun seluruh kebun mitra yang dikelolanya kepada pihak lain.

Pasal 18

(1) Pemindahan hak kepemilikan kebun mitra dapat dilakukan apabila :

a. petani mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meninggal dunia;

b. petani mitra tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) serta tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan merawat kebun binaan yang dikelolanya;

c. petani mitra oleh karena sesuatu hal dengan alasan yang kuat tidak dapat meneruskan keikutsertaannya dalam program kemitraan pembangunan perkebunan dan atau mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis oleh peserta yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, ketua koperasi dan/atau Camat setempat;dan

d. petani mitra telah dicabut haknya sebagai pemilik kebun, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bupati berwenang untuk menetapkan penggantian atas pemindahan hak kepemilikan kebun mitra, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB X
HARGA, PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN KREDIT

Pasal 19

Penetapan harga jual atau harga pembelian atas hasil produksi kebun mitra ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pihak yang berkepentingan serta telah ditetapkan oleh Gubernur, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 20

Proses pembayaran hasil kebun mitra dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. pembayaran hasil penjualan produksi kebun mitra oleh perusahaan perkebunan kepada petani mitra dilaksanakan setelah disepakati oleh para pihak;

b. dalam pembayaran angsuran kredit dilaksanakan berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati para pihak;

c. besarnya potongan yang diperhitungkan sebagai kewajiban petani mitra pada pola kredit dalam pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ditetapkan maksimal 30 % dari total pendapatan hasil jual produksi kebun mitra;dan

d. khusus untuk pola bagi hasil pembayaran hasil penjualan produksi kebun mitra berdasarkan pola bagi hasil yang di sepakati dalam perjanjian para pihak dengan ketentuan maksimal 80% untuk perusahaan perkebunan pembina setelah dikeluarkan biaya operasional.

Pasal 21

(1) Pembayaran pengembalian kredit dilakukan sebelum pengalihan, dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian kebun mitra oleh Tim/Konsultan.

(2) Petani mitra yang telah memenuhi persyaratan untuk dialihkan wajib membayar pokok kredit beserta bunganya dengan cara angsuran yang diserahkan dan diperhitungkan dengan pendapatan atas hasil jual produksi kebun mitra.

(3) Apabila kebun mitra telah berproduksi tetapi belum dialihkan, petani mitra tetap diwajibkan membayar angsuran kredit yang diperhitungkan sebagai titipan untuk mengurangi pagu kredit pada waktu dialihkan.

(4) Perusahaan Perkebunan wajib membantu Bank dalam penarikan pengambilan kredit dari masing-masing petani mitra.

(5) Sebagai pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan Perkebunan dan pihak bank pelaksana menerima kembali biaya-biaya kredit berdasarkan perjanjian kerjasama dalam rangka pembelian hasil serta pembayaran angsuran kredit petani mitra.

(6) Bank pelaksana yang menerima pengembalian kredit dari petani mitra wajib melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas administrasi kredit petani mitra.

(7) Bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepanjang diperlukan dapat menyampaikan data perhitungan sisa kredit dan atau jumlah titipan angsuran kepada masing-masing petani mitra paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 22

Perhitungan jumlah kredit yang dibebankan kepada masing-masing petani mitra, baik komponen biaya, dasar perhitungan maupun pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak yang bermitra yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Petani mitra yang tidak melaksanakan pemeliharaan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikenakan sanksi untuk dicabut haknya dalam pemungutan hasil maupun pemeliharaan kebun diserahkan sementara kepada koperasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

(1) Pelanggaran Pasal 17 ayat (2) kepada petani mitra dikenakan sanksi untuk tidak boleh memungut hasil kebunnya dalam waktu tertentu.

(2) Khusus dalam pemungutan hasil tanaman karet kebun binaan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama minimum 3 (tiga) bulan, sejak diketahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan penyadapan yang baik.

(3) Penetapan larangan memungut hasil kebun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setempat setelah menerima pendapat dari Perusahaan Perkebunan Pembina dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perkebunan.

(4) Pelanggaran terhadap penetapan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh petani mitra tetap melaksanakan pemungutan hasil selama larangan masih berlaku, maka dikenakan sanksi pencabutan haknya oleh Bupati sebagai pemilik kebun.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 17 ayat (4) dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. perjanjian dan/atau tanda bukti pemindah tanganan kebun atau perjanjian dan/atau tanda bukti adanya transaksi yang menjaminkan kebun petani mitra dinyatakan tidak syah atau batal demi hukum;dan

b. petani mitra yang bertindak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dicabut haknya sebagai petani mitra.

Pasal 26

(1) Bupati dapat mencabut dan menetapkan pengganti petani mitra apabila didapatkan bukti-bukti bahwa petani mitra melakukan penjualan hasil kebun yang dikelolanya tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bupati ini.

(2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka Perusahaan perkebunan diwajibkan memperhitungkan dan membayar hasil produksi kebun binaannya kepada petani mitra senilai dengan produksi yang diperoleh masing-masing petani mitra, selama periode di mana terbukti perusahaan perkebunan tidak mau menerima penyerahan produksi kebun binaannya.

Pasal 27

Pihak ketiga/perusahaan yang membeli/menampung produksi kebun mitra yang belum lunas kreditnya atau masih dalam masa perjanjian dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Januari 2016

Pj.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Januari 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TANGGAL 5 JANUARI 2016
TENTANG KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

LAMPIRAN I CONTOH SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di.....,kami yang bertanda tangan di bawah ini:
N a m a : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Bertindak untuk dan atas nama PT. .....yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

N a m a : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Bertindak untuk dan atas nama ..... (contoh : koperasi perkebunan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian usaha Kemitraan **Budidaya Perkebunan**dengan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
BENTUK KEMITRAAN

Pasal 1

(1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua dengan ***pola Bagi Hasil*** Pembangunan kebun dilaksanakan sepenuhnya oleh Pihak Kesatu sesuai standar teknis perkebunan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
   a. Membangun kebun sawit pada lahan milik Pihak Kedua;
   b. Menanggung biaya pembangunan kebun sawit Pihak Kedua;
   c. Membayar bagi hasil yang menjadi bagian pihak Kedua sesuai dengan yang telah disepakati;

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
   a. Memanen, mengolah dan menjual hasil kebun;
   b. Menerima pengembalian biaya pembangunan kebun dari hasil panen kebun Pihak Kedua sesuai dengan perjanjian;

c. Menerima bagi hasil atas Pembangunan Kebun Pihak Kedua yang menjadi hak Pihak Kesatu sesuai dengan yang telah disepakati;
d. .....

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Membayar angsuran biaya pembangunan kebun yang dipotong dari hasil panen kebun Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan;
b. Membayar bagi hasil Pembangunan Kebun Pihak Kedua sesuai dengan yang telah disepakati;
c. .....

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. menerima bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati para pihak;
b. menerima laporan perhitungan biaya pembangunan kebun dan hasil penerimaan penjualan hasil kebun;
c. .....

BAB III
PERHITUNGAN ANGSURAN BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN

Pasal 3

(1) Pembayaran angsuran biaya pembangunan kebun dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dilakukan setelah kebun dapat dipanen dengan cara mengangsur.

(2) Unsur angsuran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari

a. biaya pembangunan kebun
b. Fee management Pihak Kesatu (jika ada)
c. Biaya lainnya sesuai kesepakatan para pihak (jika ada)

BAB IV
PERHITUNGAN BAGI HASIL

Pasal 4

(1) Misalnya maksimal 80 Persen (%)

(2) 80 persen (%) sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah 80% produksinya dimiliki oleh Pihak Kesatu yang dipergunakan untuk cicilan kredit bank, Perawatan, transportasi, biaya panen atau segala biaya yang berhubungan dengan Pembangunan Kebun dan produksi TBS ditambah dengan Fee Managemen Pihak Kesatu.

(3) Untuk sisanya merupakan pendapatan bersih yang diterima oleh Pihak Kedua.

BAB V
SANKSI
Pasal 5

(1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

BAB VI
MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama ..... (Misal : 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berkala setiap ..... bulan/tahun sekali.

Pasal 8

(dst sesuai kebutuhan)

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

a. Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.

b. Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten sebagai mediator.

c. Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh bupati.

Para pihak:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
(.....)	(.....)

Mengetahui :

Kepala Dinas Perindakop	Kepala Dinas Perkebunan
(.....)	(.....)

Keterangan:
Surat ini hanya contoh dapat disesuikan berdasarkan kesepakatan /persetujuan para pihak

Pj.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002